

GOOD CORPORATE
GOVERNANCE
PENYELENGGARA PENDIDIKAN
DALAM PERSPEKTIF AGENCY
TEORY

by Martinus Sony Erstiawan

Submission date: 30-Jun-2021 01:39PM (UTC+0700)

Submission ID: 1614057572

File name: GCG.Teori.agensi.docx (86.27K)

Word count: 3837

Character count: 27366

GOOD CORPORATE GOVERNANCE PENYELENGGARA PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF AGENCY TEORY

Martinus Sony Erstiawan¹

¹⁾ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dinamika

Koresponden Penulis: Email: martinus@dinamika.ac.id

ABSTRACT (Bahasa Inggris)

Schools as education providers can take advantage of the principles of good corporate governance as an effort to improve the quality of the institution. The use of the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, fairness (equality and fairness) needs to be carried out in a sustainable manner, presented to stakeholders. Utilization of the principles of good corporate governance can be used as a basis for input from principals/school policy makers (education providers) which of course can be a material for improving the quality of education, especially in areas/areas far from urban areas (villages) which still need more efforts to improve quality. education and the quality of students. While the agency theory can minimize principal and agent conflicts where using discussion, coordination and shoulder-to-shoulder methods, efforts need to be made to continue and not limit freedom of expression as an agent. This research is a literature review for education providers by comparing one article with another and generating criticism, input and arguments. The focus of this research is on the use of good corporate governance in schools (education providers), so that further research can be guided by the National Committee for Corporate Policy (KNKG) and describe the agency theory contained in these schools.

Keywords : Good Corporate Governance ; Education Providers ; Agency Theory

ABSTRAK (Bahasa Indonesia)

Sekolah sebagai penyelenggaraan pendidikan dapat memanfaatkan prinsip-prinsip dari *good corporate governance* sebagai upaya peningkatan mutu pada institusi tersebut. Pemanfaatan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen, fairness (kesetaraan dan kewajaran) perlu dilakukan secara berkelanjutan, disajikan kepada *stakeholder*. Pemanfaatan prinsip-prinsip *good corporate governance* dapat digunakan sebagai dasar masukan para pengambil kebijakan kepala sekolah / sekolah (penyelenggara pendidikan) yang tentu saja dapat menjadi bahan peningkatan mutu pendidikan khususnya di wilayah/area jauh dari perkotaan (desa) yang masih perlu upaya lebih untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas peserta didik. Sedangkan pada teori agensi dapat meminimalkan konflik principal dan agent dimana menggunakan cara diskusi, koordinasi dan saling bahu

perlu diupayakan terus dan tidak membatasi kebebasan bereksprasi sebagai agent. Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka (literatur review) bagi penyelenggara pendidikan dengan membandingkan antara artikel satu dengan yang lainnya dan menghasilkan kritik, masukan dan argumentasi. Fokus penelitian ini pada pemanfaatan *good corporate governance* sekolah (penyelenggara pendidikan), sehingga penelitian selanjutnya dapat berpedoman pada Komite Nasional Kebijakan Korporasi (KNKG) dan mengurai teori agensi yang terdapat pada sekolah tersebut.

Kata Kunci : *Good Corporate Governance* ; Penyelenggara Pendidikan ; Teori agensi

PENDAHULUAN

Dunia pendidikan saat ini telah mengalami perubahan dengan mengikuti perkembangan jaman. Terlebih lagi di era pandemi Covid-19 saat ini, dunia pendidikan khususnya sekolah ataupun guru dipaksa untuk mengikuti perkembangan teknologi secara menyeluruh yang mau tidak mau suka tidak suka merubah proses belajar mengajar yang sebelumnya lebih intens dengan bertatap muka dan dapat bertemu langsung menjadi tatap maya dengan melakukan pertemuan secara *online*. Dalam dunia pendidikan bila kegiatan proses belajar mengajar dilakukan secara *online* dapat lebih fleksibel dalam pengembangan dunia pendidikan (Soebijono, 2020).

Kualitas diri dalam membentuk dan menghasilkan kualitas belajar yang berbobot dapat membentuk peserta didik dengan memperoleh nilai akhir yang berbobot pula. Tentunya tidak terlepas dari peran tenaga pengajar dan sekolah yang telah meramu kurikulum dan rencana kegiatan pembelajaran menyesuaikan dunia kerja yang memiliki kondisi berubah sewaktu waktu (dinamis) (Permatasari,

2013). Peran tenaga pengajar dapat merubah peserta didik dengan nilai-nilai *softskills*, yang sebelumnya belum pernah melakukan (tidak tau) menjadi memiliki keterampilan (menjadi tau dan bisa) karena adanya perubahan diri, sikap maupun perilaku peserta didik. Peran lain mendukung perubahan pribadi peserta didik, peran tersebut yaitu orang tua dan lingkungan sekitar rumah, komunitas dan lain sebagainya.

Peran sekolah dalam mengelola sekolah mulai dari merencanakan program melalui kurikulum berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 36 tahun 2018. Dalam pengelolaannya menurut Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional dapat direncanakan, dilaksanakan, dilakukan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan pada satuan pendidikan agar tercapai tingkat efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan manajemen sekolah dilakukan secara berkelanjutan dengan menggunakan prinsip perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*Organizing*), pergerakan

(*Actuating*), dan penilaian/evaluasi (*Controlling*) (Akbar, 2021).

Pengelolaan penyelenggaraan pendidikan dilingkungan sekolah belum sepenuhnya tercapai dengan baik karena masih menimbulkan permasalahan (konflik) yang perlu dipecahkan terkait dengan penyelenggaraan pendidikan dilapangan dengan pertanggungjawaban kepada *stakeholder* dan pemerintah. Guna tercapainya peningkatan daya saing dalam penyelenggaraan pendidikan dapat memanfaatkan mekanisme prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) secara berkelanjutan.

Prinsip GCG menurut Komite Nasional Kebijakan Korporasi (KNKG, 2019) terdiri dari Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Kesetaraan dan Kewajaran. Rumusan prinsip GCG yang tertuang, bertujuan untuk penyediaan informasi yang mudah dipahami, membangun tingkat kepercayaan, dan membangun budaya pencapaian dan pelaksanaan tersebut kepada *stakeholder* maupun agensi. Mekanisme (sistem) yang dikendalikan dapat mengatur dan mengarahkan kegiatan operasional entitas serta pihak yang berada didalamnya dapat mengurangi konflik kepentingan antar prinsipal dan agensi (Erstiawan, 2018).

Struktur organisasi pada institusi pendidikan bila dari penyelenggara pendidikan pihak swasta terdiri dari yayasan, pengawas, kepala sekolah, tenaga pendidik, peserta didik, orang tua dan masyarakat. Sedangkan struktur organisasi pada penyelenggara pendidikan negeri adalah kepala sekolah, komite sekolah, tenaga pendidik, peserta didik,

orang tua dan masyarakat. Dari penyelenggara tersebut, kinerja organisasi yang tanggap terhadap kebutuhan lingkungan dapat meningkatkan kepuasan dan kompetensi siswa/lulusan (Trismanto ; Zainal Alim Adiwijaya, 2012)

Dari struktur organisasi tersebut merupakan pihak manajemen yang mengelola dan menyelenggarakan sekolah serta mempertanggungjawabkan *good corporate governance* kepada *stakeholder* sebagai upaya mengurai hasil yang telah dikerjakan selama periode berjalan. Apakah telah memenuhi persyaratan prestasi peserta didik baik minat bakat cabang olahraga, seni, maupun bidang akademik, perkembangan sistem dan teknologi sebagai upaya mempermudah akses komunikasi antar bagian dan operator data pokok pendidikan (DAPODIK), keuangan dan surat menyurat, perkembangan sarana prasarana, serta menambah kualitas tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Dari semua ini jika kita bicarakan terkait dengan teori agensi telah terurai didalamnya asumsi keorganisasian, asumsi informasi dan asumsi sifat manusia.

Apabila dicermati bersama aktivitas yang dilakukan penyelenggara pendidikan dalam hal ini adalah kepala sekolah, sudahkah mencerminkan terurainya transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kesetaraan dan kewajaran. Tentunya dengan mengurai dan mengelola pendidikan secara tidak langsung kepala sekolah telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG, namun pertanggungjawabannya kepada pihak pemegang saham dan yayasan. Tidak

hanya itu saja pertanggungjawaban juga perlu dilakukan kepada tenaga pengajar, pendidik, siswa, orang tua dan kepada lapisan masyarakat.

Hubungan keagenan nampak jika lebih dari satu orang (*principal*) mempercayakan dengan memberi pekerjaan kepada orang lain (*agent*) dengan memberikan tanggungjawab termasuk wewenang dalam pengambilan keputusan kepada agen tersebut (Yushita, Amanita Novi, 2010). Teori keagenan yang dikemukakan oleh Jansen dan Meckling (1976) dalam (Wahyuni, Andi Sri, 2018) terdapat kewajiban antara pemilik (yayasan, pemerintah/DIKNAS) dan pengelola perusahaan (kepala sekolah, guru). Teori keagenan merujuk pada pengelola / penyelenggara sekolah sebagai salah satu pihak yang diawasi.

Penyelenggara pendidikan melalui tenaga pendidik melaksanakan kegiatan belajar berdasarkan rencana pembelajaran (RPP), melakukan pengawasan melalui sumber daya tenaga pendidik, proses belajar mengajar dan bimbingan serta melakukan evaluasi berkelanjutan melalui hasil belajar siswa mulai dari ujian, penilaian, sampai peserta didik lulus. Pengelolaan sekolah berdasarkan efektivitas dan efisiensi kerja dilakukan mulai dari tenaga kependidikan, tenaga administrasi umum (TU), keuangan, sarana dan prasarana, hubungan sekolah dan masyarakat sekitar sekolah, yang tentunya dapat meningkatkan mutu sekolah tersebut.

Dari kegiatan tersebut diatas dibutuhkan pertanggungjawaban mulai dari sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah, tenaga pendidik (guru),

keterlibatan siswa dalam sebagai penikmat dalam dunia pendidikan serta masyarakat luas yang ikut andil (*stakeholder*) dalam mempercayakan pendidikan sebagai wadah pengembangan diri dan memperoleh wawasan dan keilmuan. Tujuan, manfaat dan dampak kedepan apakah penyelenggara pendidikan telah melaksanakan pedoman prinsip-prinsip GCG dalam upaya meningkatkan daya saing sekolah dan dapat menambah jumlah siswa baru dalam keberlangsungan masa depan pendidikan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada *principal* dan *agent* sehingga tidak terjadi konflik berkepanjangan.

METODE PENELITIAN

Desain metode penelitian ini menggunakan data kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai artikel atau informasi yang dibutuhkan melalui *Google Scholar database* pengelola jurnal *online* terakreditasi atau tidak terakreditasi, dari berbagai bidang, diantaranya dari bidang akuntansi, manajemen, hukum, perawatan, kependidikan, dan sebagainya. Tahun terbit artikel mulai dari 2010 – 2021 dan jurnal yang terpilih disesuaikan dengan topik yang terkait dengan *Good Corporate Governance*, teori agensi dan kependidikan. Analisis yang digunakan menggunakan analisis deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Good Corporate Governance* pada Pendidikan

1.) Transparansi

Dalam hal ini keterbukaan informasi terkait dengan berbagai

aktivitas kegiatan diantaranya pengelolaan keuangan yang disampaikan kepada publik terkait dengan pemerolehan dana baik dari pemerintah, maupun sumber dana dari pihak lain yang peduli dengan pendidikan yang perolehan dana mulai dari SPP, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), ekstrakurikuler.

Sedangkan penggunaan dana untuk menutup kebutuhan operasional sekolah, pengembangan minat dan bakat siswa yang dibina oleh salah satu tenaga pendidik yang memiliki kompetensi. Penggunaan lainnya termasuk gaji para tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Biaya lainnya termasuk diantaranya listrik, air, keamanan, kebersihan, investasi alat praktikum, sarajna dan prasarana dan lain sebagainya.

Sifat *sensitive* pada dana (keuangan) yang dikelola berdasarkan pengajuan anggaran yang telah disusun pada awal periode dan digunakan bila program kerja dilaksanakan, dengan mengurai setiap detail transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran dilaporkan kepada pimpinan pengelola penyelenggara pendidikan yaitu kepala sekolah. Pertanggungjawaban dapat disajikan secara menyeluruh terkait dengan laporan keuangan yang digunakan.

Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan disampaikan secara rinci kepada yayasan selaku pengawas, termasuk pemerintah dengan penggunaan dana BOS, dewan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

Dari penyampaian pertanggungjawaban kepala sekolah atas pemerolehan dan penggunaan dana dilakukan secara jujur dan tidak ada yang ditutupi dan sesuai dengan program kerja. Berdasarkan tanggungjawab penyelenggara pendidikan yang disampaikan secara transparan tentunya membawa hal yang positif bagi *stakeholder*, diantaranya adalah masyarakat sekitar yang peduli dengan pendidikan dan orang tua. Namun terdapat pula hal yang negatif, tentunya dapat dirembuk atau didiskusikan kepada pihak yang berwenang termasuk kepala sekolah, orang tua, maupun yayasan.

Prinsip transparansi pertanggungjawaban sekolah atas pemerolehan dan penggunaan dana serta kegiatan lain yang dapat dikonsumsi oleh publik merupakan salah satu sikap membangun kepercayaan terhadap *stakeholder*. Adanya kepercayaan atas kinerja pendidikan yang baik tentunya lebih memudahkan ketika masuk dalam tahun ajaran baru, dapat memperoleh peserta didik yang melebihi kuota prestasi, zonasi, dan mandiri.

Terdapat kondisi yang tidak diungkapkan kepada publik secara transparan yaitu persiapan penilaian peningkatan mutu dari dinas yang berwenang dengan menilai akreditasi. Penyelenggara pendidikan lebih banyak mengungkapkan kegembiraan atas hasil nilai akreditasi kepada publik dan *stakeholder* atas pencapaian yang dilakukan secara transparan. Kondisi lainnya adalah konflik manajemen yang dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dan biasanya lebih

mengarah kepada evaluasi dan rekomendasi perbaikan.

2.) Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas disusun oleh pengelola berdasarkan komitmen yang tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Komitmen lain terkait akuntabilitas yaitu obyektifitas, adanya nilai kejujuran, inovatif dan transparan.

Program kerja yang telah disusun sebelum tahun ajaran baru, merupakan dasar aktivitas baik yang sudah terencana maupun yang belum terencana atau mengikuti perkembangan kondisi datang.

Informasi yang dibutuhkan dalam terciptanya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan dengan prinsip akurat, mudah dipahami dan fleksibel.

Evaluasi dapat dilakukan oleh pihak internal melalui bagian penjaminan mutu atau dari kepala sekolah maupun dari pihak lingkup diluar sekolah diantaranya pemerintah, masyarakat maupun pihak swasta salah satunya dari investor yang peduli dengan pendidikan serta yayasan.

3.) Responsibilitas

Pertanggungjawaban penyelenggara pendidikan dilihat dari beberapa sisi : (a) Pendidikan, mulai dari tenaga pengajar yang secara langsung mengelola aktivitas pembelajaran dikelas dan berinteraksi dengan peserta didik memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tanggungjawab tenaga pendidikan sejauh ini telah membawa kebermanfaatan dalam hasil akhir pada mata pelajaran atau mata kuliah. Tidak dapat dipungkiri bahwa kinerja tenaga pendidik dalam mempertanggungjawabkan proses belajar masih perlu memaksimalkan lagi cara pengelolaan pembelajaran, sadar atau tidak disadari bahwa kurikulum (2013) yang ada saat ini masih perlu dievaluasi secara *intensive* terkait dengan luaran dan kebermanfaatan peserta didik atas pengalaman belajar yang menjadi dasar kualitas peserta didik.

Hal ini tidak mudah dalam mengelola pendidikan menghasilkan peserta didik yang berkualitas, dibutuhkan segala upaya, dan usaha terkait dengan sinkronisasi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mengikuti seluruh aturan sehingga penyelenggara pendidikan dan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, fasilitas pembelajaran, sarana dan prasarana ikut andil dalam menghasilkan kualitas peserta didik.

Tanggungjawab penyelenggara pendidikan terhadap orang tua dan *stakeholder*, menjadi perhatian yang cukup besar terhadap pengelolaan pendidikan terlebih lagi terhadap nama baik sekolah yang dituju, bisa terkait dengan pengelolaan pendidikannya maupun dalam hal pertanggungjawaban keuangan.

Pengelolaan keuangan mulai dari membuat anggaran kegiatan dan melakukan kegiatan dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yaitu internal, sebaliknya pihak luar tidak dilibatkan

dalam pengelolaan keuangan yang ada. Tentunya mengurangi resiko konflik kepentingan.

Pertanggungjawaban keuangan yang dikelola oleh penyelenggara pendidikan secara internal dan disampaikan secara transparan kepada pihak yang berkepentingan diantaranya orang tua, *stakeholder*, masyarakat, pemerintah maupun yayasan.

4.) Independensi

Penyelenggara pendidikan dalam mengelola keseluruhan sistem pendidikan dikelola secara otonom. Berbagai pihak yang bersama-sama meningkatkan kolaborasi dalam menjunjung tinggi nilai pendidikan, namun otonomi pengelolaan pendidikan diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan itu sendiri. Maksud dari pemikiran tersebut bahwa dalam mengelola keuangan pendidikan diserahkan sepenuhnya kepada penyelenggara pendidikan (sekolah) itu sendiri, mulai dari pengelolaan keuangan yang diterima langsung dari orang tua peserta didik maupun dari bantuan pemerintah (BOS).

Tidak hanya berbicara pada menerima uang dan mengelola, namun yang perlu digaris bawahi adalah mengelola keuangan itu apakah benar-benar telah disesuaikan dengan anggaran yang direncanakan dan apakah dalam pelaksanaan kegiatan fungsi-fungsi terkait memberikan otorisasi terhadap sejumlah pengeluaran yang ada. Tentunya hasil pengelolaan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada berbagai pihak. Dan terdapat

dewan pengawas dalam hal ini yayasan, masyarakat, orang tua, *stakeholder* dan pemerintah.

Pertanggungjawaban tersebut juga sewaktu-waktu dapat diverifikasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Dewan Pengawas Keuangan Dinas Pendidikan untuk memastikan keberfungsian pengadaan barang, harga yang telah tercatat dalam pelaporan, dan penetapan pagu Standar Biaya Masukan dan Standar Biaya Keluaran yang sudah diatur dalam aturan pemerintah termasuk diantaranya aturan Menteri Keuangan.

5.) Kesetaraan dan Kewajaran.

Kesetaraan dan kewajaran yang dilakukan oleh penyelenggara pendidikan telah dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik yang secara keseluruhan memiliki kualitas pengajar yang setara dengan hasil akhir yang nantinya diterapkan pada saat pengelolaan pembelajaran.

Tuntutan yang wajib dikuasai oleh tenaga pengajar adalah terkait dengan administrasi sekolah maupun pemantapan atau penguasaan materi / bahan ajar. Kemampuan tenaga pengajar dalam menguasai bahan ajar sangat diperlukan dan mengelola proses belajar mengajar (PBM) didalam kelas.

Media pembelajaran dikuasai dengan kreatif dan inovatif sehingga proses pembelajaran menarik dan menyenangkan. Tidak itu saja tenaga pendidik mengikuti perkembangan program-program model pembelajaran dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga program

pengembangan pembelajaran dapat diaplikasikan kepada peserta didik.

Tidak hanya berhenti pada menerapkan program atau model pembelajaran pada peserta didik, namun perlu juga dilakukan penelitian lanjutan dalam kelas (PTK) terkait dengan model atau proses pembelajaran tersebut, sebagai respon penerapan model dan dikemudian hari dapat dikelola sebaik mungkin sehingga peserta didik dapat memiliki kualitas yang sama. Tentunya hal ini tidak mudah, namun dapat dilakukan kombinasi dengan model dan program yang lain sesuai dengan kemampuan inovasi dan kreativitas tenaga pendidik dalam kolaborasi model pembelajaran.

Dengan demikian perlunya evaluasi pembelajaran dilakukan secara obyektif kepada para peserta didik yang tentunya sesuai dengan perolehan kemampuan peserta didik dalam memahami obyek atau materi yang diberikan.

B. Teori Agensi

Tata kelola penyelenggaraan pendidikan tidak terlepas dari *agent* dan *principal*, dimana masing-masing memiliki peran, tanggungjawab dan tugasnya yang menjadi dasar penilaian kinerja *agent*. Teori keagenan dalam penyelenggaraan pendidikan terdapat persetujuan dan penilaian kinerja dalam mengelola pendidikan dengan baik antara kepala sekolah, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan disebut sebagai *agent* sedangkan pemerintah, yayasan, komite sekolah dan masyarakat (*principal*).

Agent sebagai pengelola dan penyelenggara pendidikan memiliki

orientasi dan prinsip memenuhi kebutuhan *principal* salah satu contoh adalah terkait dengan pelaksanaan kurikulum yang berlaku saat ini, pedoman metode pembelajaran yang menjadi kewajiban tenaga pendidik untuk terus berinovasi, kreatif dan berdaya guna. Pemberian pelayanan dengan mutu yang berkualitas kepada para *principal*, dan dapat menguntungkan masyarakat dalam membangun dan membentuk kualitas peserta didik.

Agent dalam hal ini penyelenggara pendidikan (kepala sekolah, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan) mengukur tingkat keberhasilan kinerja berdasarkan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran mengelola pendidikan berdasarkan perkembangan terkini dengan mengevaluasi seluruh aspek dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai upaya jaminan pendidikan yang bermutu dan dapat mengendalikan kualitas pendidikan peserta didik.

Setiap periode tertentu *agent* melakukan uji kelayakan secara komprehensif atas program pendidikan yang diselenggarakan berdasarkan standar nasional pendidikan. *Agent* merencanakan pengembangan sekolah, dengan memberdayakan kemampuan yang ada dan memotivasi seluruh *agent* dengan meningkatkan mutu pendidikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan yang bertahap, dan dapat bersaing ditingkat kawasan regional maupun mancanegara.

Dari pandangan tersebut diatas apabila kepercayaan *principal* tidak sesuai dengan sasaran dan tujuan penyelenggaraan pendidikan dalam teori

agensi (teori keagenan) ini, sehingga *agent* dapat memperkaya diri sendiri dan adanya konflik antara *principal* dan *agent* tentunya mempengaruhi pengembangan sumber daya dilingkungan tersebut.

Dalam teori keagenan sebagai *agent* sebagai penyelenggara pendidikan dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya dilakukan pengungkapan hasil kerjanya kepada para *principal* yang tentunya pengungkapan tersebut dilakukan secara transparan melalui pencatatan tiap transaksi dan disampaikan kedalam laporan keuangan periodik maupun tahunan yang tentunya mengikuti prosedur yang berlaku didunia pendidikan sesuai dengan peraturan menteri keuangan.

Agent dalam hal ini penyelenggara pendidikan juga melakukan pertanggungjawaban kinerja dengan melakukan akreditasi. Nilai hasil dari akreditasi tersebut menjadi dasar penyusunan kegiatan dan anggaran melalui pendapatan dan belanja.

Nilai akreditasi dapat mempengaruhi *stakeholder* (masyarakat dan komite sekola) dalam menentukan pilihan menyekolahkan anak ke sekolah yang memiliki nilai akreditasi yang baik. Rasa percaya diri dari peserta didik dan orang tua serta pandangan masyarakat terhadap penyelenggara pendidikan tersebut memperoleh pendidikan yang bermutu dibuktikan dengan sertivikat akreditasi sebagai bukti bahwa penyelenggara pendidikan tersebut memiliki mutu yang bagus, sehingga *principal* (*stakeholder*) khususnya masyarakat dan komite sekolah menyarankan kepada calon orang tua peserta didik lain untuk mempercayakan pelenggara pendidikan tersebut dapat

diakui dan dipercaya / memiliki kredibilitas yang mumpuni dalam menghasilkan kualitas hasil belajar maupun karakter. Kebalikannya jika nilai akreditasi, hasil nilainya kecil dapat mempengaruhi minat peserta didik dalam memilih sekolah yang dituju.

Dengan adanya lembaga akreditasi sebagai penilai kinerja penyelenggara pendidikan yang independen, profesional dan mandiri tentunya membawa dampak positif bagi teori keagenan dimana kepercayaan *principal* (yayasan) dalam memberikan santunan / memberikan modal tambahan atau menginvestasikan dananya dikelola oleh *agent* dilakukan secara efektifive dan efisien dalam mengelola keuangan.

Bagi *principal* (pemerintah) adanya teori keagenan ini menjadi dasar pertanggungjawaban kinerja organiasi dan pengelolaan keuangan negara yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai batas koridor belanja biaya masukan dan biaya keluaran yang diatur oleh Menteri Keuangan. Apabila *agent* terbukti melakukan penyimpangan bukti transaksi dan bukti fisik dalam upaya meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana tentunya ada sanksi berlaku penyelenggara pendidikan, bisa dengan mengembalikan jumlah nominal yang telah dikeluarkan dan masuk ranah hukum pidana dengan ketentuan hukum yang berlaku.

KESIMPULAN / CONCLUSSION

Dari hasil studi pustaka dapat diketahui bahwa *good corporate governance* dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan sebagai upaya peningkatan mutu pada institusi tersebut.

Pemanfaatan prinsip transparansi penyelenggara pendidikan perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan mengurai setiap transaksi kedalam laporan keuangan dan disajikan kepada *stakeholder*. Sebagai penyelenggaran pendidikan memanfaatkan prinsip akuntabilitas dapat dilakukan secara utuh bagi kepala sekolah, tenaga pengajar dan tenaga pendidik sesuai bidang dan tanggungjawabnya masing-masing. Memanfaatkan tanggungjawab sebagai penyelenggara pendidikan dengan upaya yang terus dilakukan mengikuti perkembangan kondisi didunia industri dan dikombinasikan kedunia pendidikan sesuai koridor pendidikan yaitu Standar Pendidikan Nasional. Prinsip Independensi bagi penyelenggara pendidikan yang otonom dimana aktivitas pengelolaan keuangan mulai dari penerimaan dan belanja serta pengelolaan pendidikan tersebut dilakukan secara mandiri dan independen dengan mengikuti peraturan, kebijakan dan prosedur pendidikan tinggi sehingga mutu tenaga pendidik dan peserta didik berkualitas. Sedangkan pada kesetaraan dan kewajaran dilakukan oleh penyelenggara pendidikan dan tenaga pendidik yang mana diperlukan inovasi dan kreatifitas dalam mengelola kelas sehingga menjadi menarik. Adanya konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*, namun tidak berdampak pada penurunan kualitas hasil belajar peserta didik, namun yang sangat dirasakan adalah *agent* dengan *principal*, karena setiap waktu berdampingan dengan konflik sehingga diperlukan manajemen konflik

bagi penyelenggara pendidikan dan *stakeholder*.

Implikasi hasil

Pemanfaatan prinsip-prinsip *good corporate governance* dapat digunakan sebagai dasar masukan para pengambil kebijakan kepala sekolah / sekolah (penyelenggara pendidikan) yang tentu saja dapat menjadi bahan peningkatan mutu pendidikan khususnya diwilayah/area jauh dari perkotaan (desa) yang masih perlu upaya lebih untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas peserta didik. Sedangkan pada teori agensi dapat meminimalkan konflik *principal* dan *agent* dimana menggunakan cara diskusi, koordinasi dan saling bahu perlu diupayakan terus dan tidak membatasi kebebasan bereksprasi sebagai *agent* dalam mengelola pendidikan yang bahu membahu memperoleh peserta didik yang biasa menghasilkan lulusan yang luar biasa,

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka (*literatur review*) bagi penyelenggara pendidikan sehingga uraian dan hasil penelitian ini membandingkan antara artikel satu dengan yang lainnya, dengan topik *good corporate governance*, dari penelitian ini penerapan *good corporate governance* fokus pada sekolah (penyelenggara pendidikan) terus diupayakan secara berkelanjutan, sehingga penelitian selanjutnya dapat mengurai prinsip-prinsip Good Corporate Governance antar satu sekolah dengan sekolah lain atau pun memperluas wilayah

sehingga hasilnya diperoleh secara komprehensif.

Rekomendasi

Secara menyeluruh penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengambil kebijakan pada dunia pendidikan. Peningkatan mutu tidak hanya telah memperoleh nilai akreditasi yang baik, namun dengan mempertahankan nilai akreditasi dan bersaing dengan kompetitor menghasilkan lulusan yang terbaik diperlukan inovasi, kreativitas upaya lebih dalam meningkatkan mutu pendidikan dan mutu lulusan. Saran dalam penelitian ini dapat melakukan penelitian lanjutan terhadap sekolah (penyelenggara pendidikan) dengan berpedoman pada Komite Nasional Kebijakan Korporasi (KNKG) dan mengurai teori agensi yang terdapat pada sekolah tersebut.

References

- Andrian. (2018). Perspektif Guru Sebagai Agen Pembaharu (Agent Of Change) dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Kewarganegaraan. *Untirta Civic Education Journal*, 79-100.
- Erstiawan, MS ; Tony Soebijono. (2018). Analisis Good Corporate Governance pada Koperasi (Pendekatan Sistem Informasi Studi Kasus Setia Bhakti Wanita Surabaya). *Develop*, <https://doi.org/10.25139/dev.v2i1.959>.
- Fattah Nanang. (2008). Kinerja Sekolah. *Universitas Pendidikan Indonesia*, <s://doi.org/10.17509/jap.v7i1.6248>.
- Ja'Far A, Khumaedi ; Munawir. (2018). Good Corporate Governance pada Lembaga Pendidikan Pesantren : Studi Pada Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia. *Akademika*, 197-216.
- Khairul Akbar, Hamdi ; Lalu Kamarudin ; Fahrudin. (2021, Maret). Manajemen POAC pada Masa Pandemi Covid -19. *Jurnal Kependidikan*, 167-175.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2019, Juni). *Publikasi*. Retrieved from Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia: <https://knkg.or.id/>
- Lewaru, Trisna Sary. (2015). Permasalahan Agency Theory pada Perbankan Syariah. *Cita ekonomika*, 43-49.
- Nasrum, Muhammad; Akal, Hj. Andi Tenri Uleng. (2001). Corporate Governance (Konsep, Teori dan aplikasi di Beberapa Negara Asia). In U. M. Maros, *Essay on Disclosure* (pp. 1-162). Maros: Pustaka Salewangang.
- Nurfadlilah Emi. (2017). Tata Kelola Pendidikan : Studi Tentang Gerakan Ayo Sekolah di Kabupaten Bojonegoro dilihat dari Perspektif Good Corporate Governance. *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 1-13.
- Permatasari, Anita ; Erstiawan, MS. (2013). Keberlanjutan Kurikulum Berbasis Kompetensi dalam meningkatkan Mutu Pendidikan Akuntansi pada 5 (lima) Perguruan Tinggi Swasta di Surabaya. *Jurnal Bisnis Perspektif*, 123-156.
- Rahayu, Mugi. (2015). Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pendidikan di Sekolah Dasar Kecamatan Ngemplak Sleman. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*, <https://doi.org/10.21831/jpipfip.v8i1.4929>.
- Santoso, R ; Martinus Sony Erstiawan ; Angen Yodho Kusworo. (2020).

- Inovasi Produk, Kreatifitas Iklan Dan Brand Trust Mendorong Keputusan Pembelian. *Jurnal Nusantara Aplikasi Manajemen Bisnis*, 133-145.
- Soebijono, Tony, Erstiawan, MS. (2020). Peranan Revolusi Industri 4.0 Terhadap Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Jurusan Akuntansi. *Jurnal Perspektif Bisnis*, 115 - 122.
- Suryanto, Agus ; Refianto. (2019). Analisis Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Bina Manajemen*, 1-33.
- Trismanto ; Zainal Alim Adiwijaya. (2012). Tata Kelola Sekolah RSBI Serta Dampaknya Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dinamika Pendidikan*, 140-153.
- Wahyuni, Andi Sri. (2018). Kritik Teori Keagenan dalam Artikel Akuntansi : Konteks ke-Indonesiaan. *Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi (JATI)*, <https://doi.org/10.24123/jati.v1i2i2.2463>.
- Yushita, Amanita Novi. (2010). Earnings Management Dalam Hubungan Keagenan. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, 49-57.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. No. 36 Tahun 2018 tentang Kurikulum 2013 Sekolah (Suryanto, Agus ; Refianto, 2019) (Lewaru, Trisna Sary, 2015) (Fattah Nanang, 2008) (Nurfadlilah Emi, 2017) Menengah Atas / Madrasah Aliyah
- Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

GOOD CORPORATE GOVERNANCE PENYELENGGARA PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF AGENCY TEORY

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.upi.edu

Internet Source

3%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off